



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

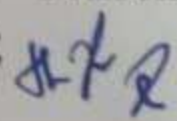
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025; *hfy*

at :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301); 



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

Dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - Neraca;
  - Laporan Operasional;
  - Laporan Arus Kas;
  - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Milik Daerah (Perusahaan Daerah Air Minum).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan           | Rp808.824.134.621,73           |
| b. Belanja dan transfer | Rp785.510.494.976,81           |
| Surplus /Defisit        | Rp23.313.639.644,92 <i>8/2</i> |

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp11.502.848.631,58  
Rp23.774.807.926,00  
Rp(12.271.959.294,42)

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Rp11.041.680.350,50

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp26.938.104.342,27 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. Realisasi

Rp835.762.238.964,00  
Rp808.824.134.621,73  
Rp26.938.104.342,27

Selisih lebih/(kurang)

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp37.983.044.436,19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan
2. Realisasi

Rp823.493.539.413,00  
Rp785.510.494.976,81  
Rp37.983.044.436,19

Selisih lebih/(kurang)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(11.044.940.093,92) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus setelah perubahan
2. Realisasi

Rp12.268.699.551,00  
Rp23.313.639.644,92  
Rp(11.044.940.093,92)

Selisih lebih/(kurang)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.259.743,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. Realisasi

Rp11.506.108.375,00  
Rp11.502.848.631,58  
Rp3.259.743,42

Selisih lebih/(kurang)

872



- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp23.774.807.926,00 |
| 2. Realisasi                                         | Rp23.774.807.926,00 |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp0,00              |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.259.743,42 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp(12.268.699.551,00) |
| 2. Realisasi                                   | Rp(12.271.959.294,42) |
| Selisih lebih/(kurang)                         | Rp3.259.743,42        |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b pertanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

- |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp11.506.108.375,67 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp11.502.848.631,58 |
| Subtotal                                                       | Rp3.259.744,09      |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)                      | Rp11.041.680.350,50 |
| Subtotal                                                       | Rp11.044.940.094,59 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | Rp(3.259.744,09)    |
| e. Lain-lain                                                   | Rp0,00              |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | Rp11.041.680.350,50 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pertanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp1.687.912.823.379,00 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp150.650.234.723,46   |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp1.537.262.588.655,54 |

### Table 2

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah - LRA                | Rp20.000.000.000,00  |
| b. Pendapatan Transfer - LRA                   | Rp20.000.000.000,00  |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Lain - LRA | Rp12.000.000.000,00  |
| Jumlah Pendapatan LRA                          | Rp52.000.000.000,00  |
| d. Belanja Pegawai                             | Rp10.000.000.000,00  |
| e. Belanja Pemeliharaan                        | Rp10.000.000.000,00  |
| f. Belanja Jasa                                | Rp10.000.000.000,00  |
| g. Belanja Pemeliharaan                        | Rp10.000.000.000,00  |
| h. Belanja Perjalanan Dinas                    | Rp10.000.000.000,00  |
| i. Belanja Bangunan                            | Rp10.000.000.000,00  |
| j. Belanja Hibah                               | Rp10.000.000.000,00  |
| k. Belanja Hibah                               | Rp10.000.000.000,00  |
| l. Belanja Bantuan Sosial                      | Rp10.000.000.000,00  |
| m. Belanja Penyelenggaraan                     | Rp10.000.000.000,00  |
| n. Belanja Asuransi                            | Rp10.000.000.000,00  |
| o. Belanja Penyelenggaraan Lainnya             | Rp10.000.000.000,00  |
| p. Belanja Transfer                            | Rp10.000.000.000,00  |
| Jumlah Belanja                                 | Rp100.000.000.000,00 |
| Surplus/Defisit dari Operasi                   | Rp48.000.000.000,00  |
| Surplus/Defisit Saluran Dana Lain-Lain         | Rp10.000.000.000,00  |
| Surplus/Defisit LRA                            | Rp58.000.000.000,00  |

### Table 3

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023 | Rp12.000.000.000,00 |
| b. Kenaikan saldo awal kas           | Rp10.000.000.000,00 |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Operasi   | Rp10.000.000.000,00 |



|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi            | Rp(51.003.436.466,00) |
| e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | Rp(22.774.807.926,00) |
| f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris          | Rp45.821.556,00       |
| g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2025          | Rp11.613.944.163,77   |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f pertanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

|                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Ekuitas Awal                                                                | Rp1.593.323.861.783,38  |
| b. Surplus/Defisit – LO                                                        | Rp(56.599.688.895,99)   |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:                    |                         |
| 1. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas di Kas Daerah                                | Rp(3.259.745,00)        |
| 2. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas di Bendahara Penerimaan                      | Rp0,91                  |
| 3. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka                             | Rp(1.550,00)            |
| 4. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan Dan Mesin                   | Rp32.262.000,00         |
| 5. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan                   | Rp(85.035.700,00)       |
| 6. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan           | Rp3.676.449.983,00      |
| 7. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | Rp(244.229.452,48)      |
| 8. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan         | Rp(204.914.029,28)      |
| 9. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp(2.627.966.641,00)    |
| 10. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain                       | Rp(4.889.100,00)        |
| 11. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja                                   | Rp 2,00                 |
| d. Jumlah Ekuitas Akhir                                                        | Rp 1.537.262.588.655,54 |

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *h x e*



ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran 1.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) pemerintahan daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

272

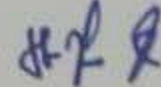


- lampiran XX. 1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- lampiran XX. 2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

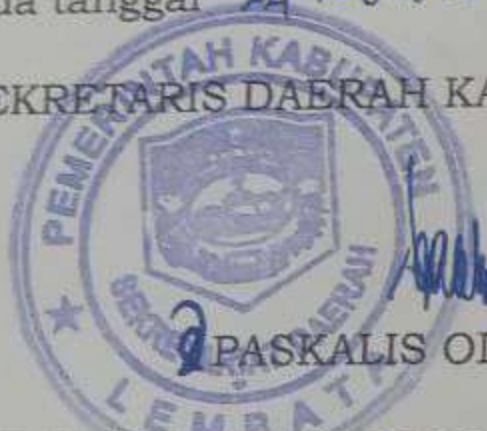
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 24 Agustus 2026



Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA



PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026 NOMOR 323

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 5-36 /2026